



P U T U S A N

Nomor 0421/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

xxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

Duduk perkaranya

Menimbang, bahwa majelis hakim bersandar pada putusan sela nomor 0421/Pdt.G/2015/PA.Tlb. tanggal 23 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan redaksi sumpah seperti tersebut di atas.
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir

Bahwa, berdasarkan putusan sela tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengucapkan sumpah tambahan dengan redaksi sebagai

Salinan Putusan perkara no 0421/Pdt.G/2015/PA.Tlb.Hal 1 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : *"Demi Allah Saya bersumpah, bahwa semua yang saya dalilkan dalam surat gugatan adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya"..*

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa majelis hakim bersandar pada segala yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut di atas Penggugat di persidangan telah mengucapkan sumpah dan sumpah tersebut menurut majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu berdasarkan pasal 182 Rbg sumpah Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti P.1, saksi pertama Penggugat serta sumpah Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
2. Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak.
3. Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak.
5. Sejak bulan Juni 2015 Tergugat pulang ke Wonogiri Propinsi Jawa Tengah.

Salinan Putusan perkara no 0421/Pdt.G/2015/PA.Tlb.Hal 2 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat pulang ke xxxxxxxxxxxxi karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan sejak tahun 2013 Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat.
7. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sejak bulan Juni 2015 sudah pisah ranjang yang disebabkan Tergugat pulang ke Wonogiri karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sejak tahun 2013 Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan akan tetapi tidak berhasil".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

Salinan Putusan perkara no 0421/Pdt.G/2015/PA.Tlb.Hal 3 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فأذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بآئنة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemandlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Salinan Putusan perkara no 0421/Pdt.G/2015/PA.Tlb.Hal 4 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 511.000.,-(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Awwal 1437 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi. M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H., dan Mukhrom, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Tirmizi, S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

Ttd

Mukhrom, S.H.I.,M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti

Salinan Putusan perkara no 0421/Pdt.G/2015/PA.Tlb.Hal 5 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Sunlina Baiti, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
.				
3	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
.				
4	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
.				
5	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
.				
5	Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,-
.				
	Jumlah	:	Rp.	511.000,-

Salinan Putusan perkara no 0421/Pdt.G/2015/PA.Tlb.Hal 6 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)